

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dari media massa (cetak atau elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

SIJUNJUNG TARGETKAN LAKIP PEROLEH NILAI BB

SIJUNJUNG, METRO

Pemerintahan Kabupaten Sijunjung memasang target nilai BB Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2019 ini. Ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah beserta kewenangan pengolahan sumber daya sekaligus bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung, Zefnihan pada acara pembukaan LKIP di Gedung Pancasila Muaro, Senin(14/1). “Rencana strategis dan perjanjian kinerja harus tersinkronisasi secara akurat, karena pengaruhnya terhadap LAKIP sangat besar dalam rangka terselenggaranya prinsip *good governance*/tata laksana pemeritahan yang baik,” jelasnya.

“Selasa (15/1) dari pagi hingga selesai kita dengarkan *ekspose* masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)”, tandas Zefnihan.

Sementara itu, Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin berharap kepada seluruh OPD untuk lebih matang persiapannya, sehingga tidak ada lagi ragu memikirkan target karena RPJMD itu sudah jelas.

“Apabila proses LAKIP ini dilaksanakn dengan baik sehingga penyajia lapora dimaksud dapat tersaji sebagaimana mestinya, serta mampu meraih nilai yang diharapkan setelah dievaluasi oleh kemenpan RB,” jelas Yuswir.

“Untuk itu, masing-masing kepala OPD, pejabat eselon III serta Kasubag Keuangan dan Perencanaan untuk dapat hadir dan sya akan mengikuti kegiatan tersebut dari awal sampai selesai,” ungkapnya. **Indo**

Sumber Berita :

Pos Metro, 15 Januari 2019

Catatan Berita :

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.
- Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.
- Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Laporan Kinerja disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan SKPD, Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan SKPD, Gubernur menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah provinsi dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan

Sistem Akuntansi Pemerintahan. Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD

- Laporan Kinerja tahunan berisi ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana tersebut paling sedikit menyajikan informasi tentang:
 1. Pencapaian tujuan dan Sasaran Kementerian Negara/Lembaga/SKPD;
 2. Realisasi pencapaian target Kinerja Kementerian Negara/Lembaga/SKPD;
 3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
 4. Perbandingan capaian Kinerja Kegiatan dan Program sampai dengan tahun berjalan dengan target Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga/Rencana Strategis SKPD.
- SKPD yang menjadi pelaksana Kegiatan dana dekonsentrasi menyelenggarakan SAKIP dan menyusun Laporan Kinerja sebagaimana berlaku bagi satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga.
- Kepala SKPD menyampaikan Laporan Kinerja atas pelaksanaan Kegiatan dana dekonsentrasi kepada Gubernur dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.
- Gubernur menyiapkan Laporan Kinerja gabungan berdasarkan laporan yang diterima dari SKPD yang menjadi pelaksana Kegiatan dana dekonsentrasi, dan selanjutnya menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga terkait serta kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. Masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga mengkompilasi dan merangkum Laporan Kinerja Kegiatan dana dekonsentrasi di lingkungannya dalam Laporan Kinerja Kementerian Negara/Lembaga.